

DAFTAR ISI

Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility dan Intensitas Research and Development pada Perusahaan Go-publik
Adi Santoso 1

Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor
Adib Susilo 17

Implementasi Akad *Murābahah* Dalam Perbankan Syariah di Indonesia
Muhammad Alfian Rumasukun dan Mohammad Ghozali 37

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta
Andi Triyawan dan Siti Aisyah 53

Analisis Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian
Achmad Fajaruddin dan Atiyah Syahni 71

Konsep Uang Islam: Antara Uang Komoditas atau Uang Fiat
Khoirul Umam 91

Pembangunan Ekonomi dalam Prespektif Islam: (Satu Analisis Pesantren Gontor dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat) 109

Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor

Adib Susilo¹

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Email: adib.susilo27@gmail.com

Abstract

Waqf is one of Islamic Filantrophy heritage, there is lot of institutions capable of fostering community with waqf and even in the history, waqf capable to building civilization. Gontor the first cottage standing and becomes waqf, so they no longer belong to the family or private. But unfortunately the nearby village community of Gontor that should feeling the impact of Gontor welfare can not so visible. Which Visible is the welfare gaps between Gontor and Society. This research is a qualitative research with Gontor villagers as the object who have direct or indirect relationship with Gontor as well as people who are not related to Gontor but stayed in the Gontor village. the method used is non-prbability sampling that is purposive sampling. Data collected through interviews, and documentation. Data were analyzed by using the method of Miles and Huberman through data reduction, data display and then summed to determine the contribution of Gontor waqf Against Neighborhood soceity. The results of this study is that the management of Waqf in Gontor runs very well even with the emergence of a rapidly growing business units, Gontor productive waqf also seek to contribute to the welfare of the village community Gontor, and all indicators of Maqasid Shari'ah can be met, especially in the field of economic independence.

Keywords: *Waqf, Contributions, Gontor*

Abstrak

Waqf merupakan warisan Filantrophy Islam, tidak sedikit dengan waqf banyak lembaga yang sanggup membina masyarakat bahkan dalam sejarahnya mampu membangun peradaban. Gontor merupakan pondok pertama yang berdiri dan menjadi waqf, sehingga tidak lagi menjadi milik keluarga atau pribadi. Namun sayangnya

¹ Kampus Pusat UNIDA Gontor Jl Raya Siman Demangan Siman Ponorogo 67431

masyarakat desa sekitar Gontor yang seharusnya ikut merasakan dampak dari kesejahteraan yang Gontor dapat belum begitu terlihat. Yang terlihat adanya kesenjangan antara Gontor dan Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek masyarakat desa Gontor yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Gontor serta masyarakat yang tidak berhubungan dengan Gontor namun tinggal di desa Gontor. metode yang digunakan adalah non-probability sampling yang bersifat Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan Metode Miles dan Huberman melalui reduksi data, display data kemudian disimpulkan untuk mengetahui kontribusi waqf Gontor Terhadap Masyarakat Sekitar. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan Waqf di Gontor berjalan dengan sangat baik bahkan berkembang pesat dengan munculnya unit-unit usaha, waqf produktif Gontor juga telah berusaha berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gontor, meskipun tidak semua indikator dari Maqasid Syari'ah dapat terpenuhi khususnya dalam bidang kemandirian ekonomi.

Keywords: Waqf, Kontribusi, Gontor

Pendahuluan

Waqf merupakan warisan filantropi Islam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup umatnya Islam, disamping filantropi Islam yang lain seperti zakat, infaq, sadaqah, dan lain sebagainya. Filantropi Islam ini pada masa kejayaan Islam, merupakan sumber keuangan publik suatu negara, dimana dengannya negara dapat meningkatkan kesejahteraan umum.

Waqf pertama dalam Islam adalah sebuah masjid yang dibangun di Quba, dibangun sendiri oleh Rasulullah atas dasar taqwa sejak pertama dan digunakan untuk kepentingan agama. Masjid ini dibangun setelah Nabi hijrah ke Yatrib dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Waqf selanjutnya yang diajarkan Rasulullah kepada kita adalah masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli Rasulullah. Seharga 800 dirham.²

Waqf merupakan salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda. Amalan Waqf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam

² Munzdzir Qahaf, *Manajemen Waqf Produktif*, translated Muhyiddin Mas Rida, cetakan pertama (Jakarta: Khalifa 2005), hlm. 6

meletakkan amalan *Waqf* sebagai salah satu ibadah yang amat dianjurkan.³ Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 92 yang maknanya adalah bahwa kebajikan seseorang belumlah sempurna hingga ia menafkahkan harta yang paling dicintainya untuk kebajikan.⁴

Sebagai lembaga, *Waqf* dapat digunakan sebagai salah satu pilar dan sarana untuk mengembangkan bidang sosial dan ekonomi dalam rangka menunjang dan meningkatkan derajat kehidupan umat Islam. Sebagai proses, per-*Waqf*-an dapat dijadikan satu gerakan untuk membangkitkan semangat umat Islam dan menjadikan lembaga *Waqf* sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial dan ekonomi umat Islam.

Dalam sejarahnya *Waqf* tidak hanya didirikan untuk kegiatan keagamaan saja, namun juga untuk gerakan sosial ekonomi umat Islam. Seperti *Waqf* untuk infrastruktur umum, baik jembatan, tanah untuk jalan, menara laulintas perairan, *Waqf* untuk pemandian umum, juga taman kota. Adapula *Waqf* untuk pengembangan sektor pertanian untuk menunjang perekonomian masyarakat, seperti *Waqf* irigasi untuk pertanian. Perkembangan *Waqf* seperti ini mulai meluas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti 'Abbasiyah. Bahkan, harta *Waqf* digunakan untuk membayar tunjangan-tunjangan para aparatur Negara termasuk para guru, imam masjid, dan juga digunakan untuk beasiswa. Hal ini dikarenakan banyak dari umat muslim yang memiliki harta berlebih antusias dalam me-*Waqf*-kan harta miliknya, sehingga Negara mengatur pengelolaan *Waqf* sedemikian rupa dalam membangun soladiratas sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Antusiasme masyarakat islam pada masa itu begitu kuat untuk me-*Waqf*-kan hartanya dijalan Allah karena, masyarakat merasakan manfaat *Waqf* tersebut sehingga dibuatlah lembaga *Waqf* untuk mengelola harta *Waqf* yang ada. Sehingga, harta *Waqf* tersebut dapat produktif dan terus berkembang.

Oleh karena itu, *Waqf* pada masa kejayaan Islam terfokus pada barang-barang yang tidak habis dipakai bahkan dapat dikembangkan seperti tanah dan bangunan. Karena pada kedua

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Waqf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987), hlm. 7.

⁴ QS. Ali Imran (3):92.

⁵ A.M. Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, Cetakan I, (Jakarta: PPA Consultants 2011), hlm. 116.

jenis barang ini karakteristik *Waqf* yang tidak habis dipakai dan hasil atau manfaat dari barang itu untuk bersedekah di jalan Allah dapat terjaga.⁶ Sehingga pemanfaatan harta *Waqf* tersebut bias lebih luas dan dapat dirasakan langsung oleh umat Islam, khususnya pada masa itu.

Waqf dalam tatanan masyarakat Indonesia telah lama dikenal bahkan sebelum Islam datang. *Waqf* dilaksanakan dalam rangka pengembangan sosial dan sebagai salah satu amal *jāriyah*. *Waqf* juga menjadi sarana untuk mengembangkan ekonomi dan budaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum Islam datang di Indonesia, model per-*Waqf*-an yang ada berbentuk rumah ibadah ataupun pasar yang dikelola oleh masyarakat secara bergotong-royong. Hal ini dikarenakan rumah ibadah adalah sarana umat manusia untuk menyembah Tuhan pada masa sebelum Islam. Kuatnya doktrin dan ritual kepercayaan yang ada menjadi pendorong untuk membangun rumah ibadah bagi kepercayaan yang dianut.⁷

Begitupula dengan pasar, sebagai penopang perekonomian masyarakat, pasar menjadi hal yang sangat *urgent* dalam pertukaran barang. Sehingga masyarakat yang ingin mengadakan pertukaran atau perdagangan memerlukan wadah atau tempat dimana mereka dapat saling bertukar atau meniadakan barang yang mereka miliki. Untuk itulah dibangun pasar dengan tanah yang diberikan tanpa imbalan.

Meskipun demikian *Waqf* sebelum islam lebih condong kepada rumah peribadatan yang non-komersil atau non-profit. Sebagai contoh telah banyak rumah peribadatan yang berdiri pada zaman dahulu. Seperti, Candi-Candi yang di Indonesia yang dibangun pada masa pra-Islam. Untuk itu, diperlukan lahan yang bersifat permanen. Sehingga orang yang memiliki kepedulian serta keberlangsungan agamanya dengan sukarela menyumbangkan tanah dan hartanya untuk membangun rumah peribadatan tersebut. Secara substansi, hal ini sama dengan *Waqf* yang ada dalam Islam.⁸

Oleh karena itu *Waqf* biasa berbentuk benda tidak bergerak seperti bangunan. Lahan tersebut diamanahkan oleh *wāqif* atau

⁶ Nurul Huda, Dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2012), hlm. 142

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwaqfan di Indonesia*, cetakan kedua, (Yogyakarta: Pilar Media 2006), hlm. 14

⁸ *Ibid*, hlm. 15.

pemberi *Waqf* kepada *Nāzir* atau pengelola *Waqf* untuk dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan atau kepentingan umum. Sekolah, masjid, dan lain sebagainya merupakan *Waqf* yang biasa di Indonesia juga merupakan kepentingan umum. Dan kemudian harta *Waqf* berkembang menjadi benda bergerak, sehingga muncullah *Waqf* uang atau *Waqf* tunai.

Karena *Waqf* sudah ada dalam tatanan masyarakat Indonesia sebelum Islam, meskipun dengan istilah berbeda.⁹ Maka, *Waqf* menjadi mudah diterima dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia secara alami telah ditetapkan Allah sebagaimana isyarat dari surat al-baqarah ayat 29 dan bahkan menjadi hukum adat. Tidak sedikit pula, lembaga pendidikan yang mengajarkan atau menanamkan moral-moral tentang *Waqf* kepada peserta didiknya. Sehingga peserta didik memiliki jiwa sosial, dan mau me-*Waqf*-kan sebagian hartanya dijalan Allah.

Setelah Islam masuk ke bumi Indonesia, kebiasaan *Waqf* itu menyerap ke dalam ajaran Islam dan menjadi dan dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sebaliknya lembaga keagamaan dari ajaran Islam diwarnai pula oleh adat yang ada di Indonesia, terutama masalah penyelesaian sengketa yang terjadi pada *Waqf*.¹⁰

Pada awal masuknya Islam perkembangan *Waqf* belum begitu signifikan dan masih sangat sederhana, *Waqf* pada masa itu hanya dilakukan dengan ikrar secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah *Waqf* kemudian diserahkan kepada *nāzir*. Sehingga banyak masalah muncul dikemudian hari karena penyerahan harta *Waqf* tidak disertai administrasi dengan baik.

Sehingga meskipun kesadaran *Waqf* pada umat Islam begitu tinggi pada abad ke 19, namun belum mengikuti administrasi modern yang mengedepankan kapasitas pengelola, boleh jadi semata-mata karena prinsip keikhlasan. Maka, perkembangan *Waqf* tidak begitu signifikan. Perkembangan *Waqf* mulia terlihat

⁹ Lembaga sosial yang hampir sama dengan *Waqf* sudah dikenal sebelum Islam datang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan *Waqf* di Indonesia banyak macamnya seperti tanah peraman di Lombok, huma serang di Banten dan tanah pusaka di Minangkabau. Sehingga pemahaman *Waqf* bukan hanya berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan penjelasan Fiqh dari para ulama terkemuka, tetapi juga berdasarkan adat. Siah Khosyi'ah, *Waqf dan Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), hlm. 88-89

¹⁰ *Ibid*, hlm. 88.

pada masa pemerintahan hinda belanda pada tahun 1905. Tanah *Waqf* diatur dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris pemerintah, yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah Ibadah (masjid) yang dibangun di atas tanah *Waqf*, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan sekolah.¹¹

Pada selanjutnya *Waqf* mulai dikelola secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh pembangunan masjid yang dibangun di tempat yang strategis dan luas untuk penambahan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya. Kemudian pemberdayaan tanah *Waqf* juga mulai dikembangkan untuk pertanian, pendirian usaha-usaha kecil bahkan koperasi. Juga ada pengembangan *Waqf* untuk lembaga pendidikan seperti pondok modern Darussalam Gontor.¹²

Pondok Modern Darussalam Gontor boleh penulis katakan sebagai pondok pesantren pertama yang me-*Waqf*-kan pondoknya untuk kepentingan umat Islam, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 12 oktober 1958 piagam *Waqf* ditandatangani oleh pendiri dan pemilik pondok yaitu; KH. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fananie, K.H. Imam Zarkasyi.¹³

Setelah 89 tahun pondok berdiri, perkembangan *Waqf* yang ada di pondok Modern Darussalam Gontor bukan sekedar lembaga pendidikan. *Waqf* pondok mulai teradministrasi dengan baik dan berkembang lebih produktif dengan berdirinya berbagai unit-unit usaha untuk kelangsungan hidup pondok itu sendiri.

Lebih dari itu masyarakat sekitar pondok pun merasakan dampak dari *Waqf* pondok tersebut. Pondok Modern Darussalam Gontor memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar serta bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar, meskipun hal ini bukan hal mudah karena Gontor, menempuh hal ini melalui jalur pendidikan. Sehingga masyarakat tidak hanya sukses dari materi atau ekonomi

¹¹ Farid Wadjudy dan Mursyid, *Waqf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 39

¹² Direktorat Pemberdayaan *Waqf, Strategi Pengembangan Waqf Tunai di Indonesia*, Depag 2009, hlm. 4-5

¹³ Ketiga pendiri pondok pesantren Darussalam Gontor kemudian biasa disebut trimurti oleh para penerus dan santri-santrinya. Karena trimurti inilah perintis dan pendiri pondok juga menanamkan jiwa dan nilai-nilai kehidupan yang terus hidup hingga saat ini. Lane Castle, *Notes on The Islamic School at Gontor*, Indonesia, No. 1, April 1996, hlm. 30-31.

saja tetapi juga dari segi mental dan aqidah. Karena jauh sebelum perkembangan *Waqf* gontor sudah berjuang untuk merubah masyarakat desa sekitar pondok dalam hal aqidah dan pendidikan.¹⁴

Dengan di-*Waqf*-kan nya pondok Modern Darussalam Gontor ini, banyak hal berkembang. Termasuk perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar Pondok Modern Darussalam Gontor. Dampak dari di-*Waqf*-kan nya pondok begitu terasa oleh masyarakat. Disamping itu peserta didik yang ada dalam pondok (baca santri) semakin bertambah, karena bertambahnya kepercayaan umat Islam akan Pondok untuk mendidik penerus-penerus bangsa.

Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah bantuan pondok dalam dunia pendidikan. Antara lain, dengan memberikan bantuan fasilitas pendidikan dengan beasiswa, memberikan diklat keterampilan dalam hal elektronika dan lain sebagainya. Memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berada disekitar Pondok hingga tingkat Master. Memberikan bantuan tenaga pengajar untuk madrasah *Tarbiyatul- Atjfal* berikut saran belajar berupa gedung, meja dan bangku serta alat-alat sekolah yang lain. Memberikan bantuan untuk sekolah dasar berupa sumbangan bahan material untuk pembangunan gedung sekolah, pembangunan Kamar Mandi, fasilitas lapangan olah raga, serta memberikan fasilitas transportasi untuk kegiatan sekolah dasar.¹⁵

Para pendiri pondok atau trimurti, berpendapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan pendidikan dan penguatan *aqi@dah*, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Maka bantuan pondok pada sisi keagamaan adalah, dengan mengadakan kegiatan masjid melalui alumni dan guru-guru yang ada di pondok. Dari kegiatan ini yang kemudian menarik masyarakat untuk bergotong royong beribadah juga bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.¹⁶ Dan yang tertinggal pula adalah pondok menyumbang pembangunan jembatan antara desa maloo dengan desa gontor sebagai sarana kelancaran transportasi, sehingga melancarkan kegiatan perokonomian.¹⁷

¹⁴ Imam Zarkasyi, *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenlana Tingkat II*, (Ponorogo: Darussalam Press 1997), hlm. 48-49.

¹⁵ *Ibid*, hlm 55-58.

¹⁶ *Ibid*, hlm 59-61.

¹⁷ *Ibid*, hlm 67.

Hal lainnya adalah pondok juga menyediakan lapangan mata pencaharian untuk masyarakat sekitar seperti penatu, karyawan dapur pondok, barber, pertukangan, karyawan pembangunan pondok, pengarapan sawah, tailor, persewaan transportasi, serta setoran makanan ke dalam pondok.¹⁸

Juga pembangunan Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat (BKSM), yang sangat disyukuri oleh masyarakat. Karena dengan adanya BKSM ini masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan yang memadai, bahkan untuk beberapa keadaan darurat. Hingga pemeriksaan bahkan persalinan untuk ibu hamil difasilitasi di BKSM ini, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.¹⁹

Keberhasilan pondok dalam mengelola *Waqf* ini, membuat pondok Modern Darussalam Gontor dapat bertahan hingga saat ini, lebih jauh berkembang dan mulai melebarkan sayapnya dengan membangun Universitas. Dengan cara *Waqf* inilah pondok bukan lagi milik pribadi para *wāqif* pondok ini, yang tak lain adalah pendiri pondok atau trimurti pondok ini sendiri. Namun telah menjadi milik Umat. Sehingga para keturunannya tidak berhak lagi atas *Waqf* tersebut.²⁰

Maka pondok yang di-*Waqf*-kan ini memerlukan *Nāzir* yaitu badan *Waqf* Pondok Modern Darussalam Gontor. Badan *Waqf* inilah yang meneruskan perjuangan trimurti tersebut hingga saat ini. Sehingga pondok terus dapat berkembang dan maju untuk tetap berjuang di dalam masyarakat ikhlas *lillāhi ta'āla* tanpa terkait golongan apapun.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis menemukan sebuah urgensi untuk meneliti dan mengkaji tentang *Waqf* yang dikelola oleh Pondok Modern Darussalam Gontor yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, maka yang menjadi isu penting dalam penelitian ini adalah pengaruh *Waqf* produktif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat sekitar pondok. Sehingga memunculkan pertanyaan yang menjadi batasan penelitian yaitu Bagaimana pengelolaan *Waqf* produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo? Dan Apa pengaruh dan kontribusi *Waqf* produktif Pondok Modern Darussalam Gontor terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar Pondok?

¹⁸ *Ibid*, hlm 63.

¹⁹ *Ibid*, hlm 64.

²⁰ *Ibid*, hlm. 98.

Untuk memudahkan analisa dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan field research sebagai metode dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Berdasarkan tempat pelaksanaan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kaji tindak yang langsung di masyarakat (*Action Research*) dimana pelaksanaannya dilakukan dengan survey dan wawancara.²¹ Karena penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga penelitian ini mencoba menggambarkan, menerangkan, dan mengambil kesimpulan²² tentang kontribusi *Waqf* Pondok Gontor terhadap Masyarakat sekitar pondok.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Pendekatan sosiologis yang dimaksudkan di sini adalah kajian yang fokus perhatiannya pada interaksi agama dan masyarakat. Dimana agama adalah salah satu bentuk dari konstruksi sosial.²³ Dengan pendekatan ini, peneliti melihat bagaimana faktor sosial dan kultural masyarakat yang mendapat atau terkena dampak dari *Waqf* Pondok Gontor baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis yang dilakukan dengan cara memadukan hubungan dialektis antara teks-teks syariah dan pengalaman eksistensial manusia. Teks-teks itu menjadi sumber yang memberikan pengarah tingkah laku dalam kehidupan. Pengalaman eksistensial memberikan wawasan bagaimana teks-teks tersebut harus difahami dan ditafsirkan.²⁴ Dengan pendekatan normatif inilah peneliti menganalisa kontribusi *Waqf* Pondok Gontor terhadap masyarakat sekitar.

Kesejahteraan dalam Islam

Konsep kesejahteraan dalam Islam didasarkan pada seluruh ajaran agama Islam tentang kehidupan. Konsep kesejahteraan dalam islam sangatlah berbeda dengan konsep kesejahteraan konvensional, karena konsep kesejahteraan dalam Islam merupakan

²¹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing 2013), hlm. 12.

²² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 28.

²³ M. Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), hlm. 12.

²⁴ Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Peneltiian Hukum Islam*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Press 2002), hlm 161.

konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan dalam islam adalah kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material maupun spritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa sehingga kebahagiaan harus seimbang antara keduanya. Selain itu kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam tidak hanya kesejahteraan dunia tetapi juga kesejahteraan di akhirat, karena kehidupan manusia tidak berhenti hanya di dunia saja, melainkan ada kehidupan setelah kematian. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai, solusi yang ditawarkan adalah mengejar kesejahteraan akhirat sebagai tujuan utama, sebab ia merupakan kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai.²⁵

Untuk mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan seseorang harus melihat masalah. Jika diartikan secara bahasa masalah berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan, atau jika diartikan secara umum setiap segala sesuatu yang menghasilkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari kerusakan.²⁶ Dari masalah inilah, untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu dilihat masalahnya. Oleh karena itu ukuran untuk masalah kesejahteraan manusia adalah menjaga atas 5 hal; Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Hal ini dikarenakan dalam berkehidupan manusia tidak akan lepas dari kelima hal ini. Dan kesejahteraan akan dapat tercapai dengan kelima hal ini.²⁷

Dalam Al-qur'an kesejahteraan yang dimaksud adalah dengan menjauhi larangan Allah dan mematuhi perintah Allah, khususnya dalam bidang ekonomi. Meskipun perintah ini merupakan perintah universal yang ditujukan kepada umat Islam untuk mengikuti syariat Islam dalam setiap lini kehidupannya.

Kesejahteraan dalam ekonomi dijelaskan dalam Al-Qur'an baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dalam surat an-Nahl ayat 59 yang menerangkan bahwa siapa saja yang mengerjakan kebaikan didunia, maka Allah akan memberinya kehidupan yang baik dan Allah berikan yang lebih baik dari apa yang telah ia kerjakan.

²⁵ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Makro Islam*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hlm. 6.

²⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah 2005), hlm. 200.

²⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Darul Fikr 1958), hlm. 367.

Berdasarkan keterangan ayat diatas, kesejahteraan menjadi jaminan yang akan Allah berikan bagi siapa saja yang mengerjakan kebaikan dan beriman kepada-Nya. Karena kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, puas dengan rezeki yang halal, dan seluruh ketenangan dalam hidup dan bagaimanapun bentuknya.²⁸

Begitupula dengan apa yang telah dicontohkan oleh rasul untuk kita teladani dalam kegiatan perekonomian. Kesejahteraan dalam ekonomi yang rasul bangun dari nol hingga menjadi kekuatan besar yang dapat menandingi bangsa-bangsa adidaya yang lain, hingga Islam menjadi disegani oleh bangsa lainnya.

Kegiatan perkonomian ini rasul bangun dari hal yang kecil terlebih dahulu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Diawali dengan kerjasama antara anshar dan muhajirin, kemudian rasul perkenalkan sistem *syirkah*, *qirad*, *khiyar*, dalam perdagangan. Kemudian *musaqah*, *mukhabarah* dan *muzara'ah* dalam pertanian. Kemudian rasul kenalkan istilah-istilah perekonomian makro, seperti *kharraj*, *ghanimah*, *fai*, *zakah*, *ushr*, dan lain sebagainya. Hingga tercapailah kesejahteraan perekonomian negara.²⁹

Sedangkan menurut ijthad para ulama sebagaimana telah dijelaskan Al-Qur'an diatas bahwa tercapainya semua kebahagiaan didunia dan akhira. Maka jumhur ulama sepakat dengan berdasarkan hadits rasul. Bahwa kesejahteraan dapat dicapai dengan menjaga tujuan-tujuan diterapkan syari'at islam, yaitu; menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta.³⁰

Oleh imam al-Syatibhi menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang bertujuan untuk menjaga atau memelihara kelima unsur di atas merupakan *maṣlahah*, yang kemudian olehnya disebut sebagai *Maqāṣid Syari'ah*. Karena dengan menjaga kelima unsur tersebut, maka terjalalah tujuan-tujuan syari'at islam.³¹

Kemudian dari segi pemeliharaan 5 unsur tersebut, ulama membagi lagi mashlahah menjadi 3, *Ḍaruriyāt*, *Ḥajiyat*, dan

²⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 595.

²⁹ Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan dalam Prepektif Ekonomi Islam*, Jurnal *Justicia Islamica* Vol. 11 No. 1, 2014.

³⁰ *Ibid*

³¹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 308.


Tahsi@niyāt. Daruriyāt, adalah mashlahah dengan menjaga kelima unsur diatas dimana dengannya keseimbangan dapat tercapai dalam kehidupan dunia dan akhirat. *Hajiyat*, adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam menjaga Mas}lah}jah yang pertama. Dan terakhir *Tahsi@niyāt*, yaitu memlihara kelima unsur diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.³²

Maqāṣid Syari'ah diatas yang merupakan tujuan ekonomi islam yang juga tujuan dari syari'at Islam itu sendiri, maka realisasi tujuan manusia merupakan keniscayaan yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau *falāh*, serta kehidupan yang baik dan terhormat atau *ḥayatan ṭoyibatān*.

Falāh menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, *falāh* mencakup tiga pengertian; keberlangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, dan kekuatan dan kehormatan. Sementara untuk kehidupan akhirat, *falāh* berarti kelangsungan hidup abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. *Falāh* di dunia hanya tujuan perantara sedangkan tujuan akhirnya adalah *falāh* akhirat. Inilah definisi kesejahteraan dalam Islam. Yang jelas berbeda secara mendasar dari dari pengertian kesejahteraan ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.³³

³² *Ibid*, hlm. 309-311.

³³ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Makro Islam*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Ekonisia 2003), hlm. 7.



Gambar 1 Bagan Indikator *Maqāṣid Syari'ah*
Sumber: Uṣul Fiqh, 2010

Pengelolaan *Waqf* Produktif Gontor dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor

Pengelolaan wakaf di Gontor dimulai sejak Pondok Gontor secara resmi di *Waqf* kan. Setelah penandatanganan piagam *waqf* sebagai bukti legal formal bahwa pondok ini diserahkan dari pendiri sekaligus pemilik pondok kepada masyarakat untuk *li'ilāi kalimātillah*, maka pengelolaan harta *waqf* gontor diserahkan kepada *Nāzir* yang kemudian *Nāzir* ini selanjutnya dipondok disebut dengan Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan *Waqf* Pondok Modern atau biasa disingkat YPPWPM yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya.

Setiap bagian dari YPPWPM memiliki peran dan fungsi masing-masing. Bagian perluasan tanah (bag. Pertanahan) memiliki tugas-tugas pokok seperti; membukukan tanah-tanah yang dimiliki oleh YPPWPM, mengklasifikasikan sertifikat tanah, mencatat setiap adanya perubahan, pertukaran, atau peralihan hak atas tanah milik YPPWPM, mengurus surat-surat tanah *hibah*, *Waqf*, ataupun surat-surat pembelian hingga tuntas, menertibkan akte *hibah*, perjanjian jual beli, dan penukaran tanah YPPWPM dan segala hal yang berhubungan dengan tanah *Waqf*.³⁴ Bagian pemeliharaan (bag. pertanian dan pembangunan) memiliki tugas pokok seperti; membukukan tanah-tanah YPPWPM ke dalam buku daftar tanah masing-masing bidang dengan nama pengelolanya, mengontrol keadaan tanaman yang berada diatas tanah milik YPPWPM, mengurus penggarapan penyewaan tanah dan mengkoordinir hasil produksi, menyusun grafik hasil produksi tanah YPPWPM.

Bagian Unit Usaha koperasi pondok pesantren (Koppontren) *La Tansa* memiliki tugas pokok seperti; membantu Pimpinan Pondok dan Ketua YPPWPM dalam membina dan meningkatkan efisiensi unit usaha, membentuk tim pembina unit usaha dan mengadakan studi kelayakan usaha dalam rangka pengembangan usaha, mengajukan calon pengurus dan staf unit usaha kepada pimpinan pondok, mengadakan pertemuan bulanan dengan segenap pengurus unit usaha, membina manajemen unit usaha, mengadakan pendidikan dan pelatihan manajemen unit usaha, meningkatkan wawasan staf koordinator dan pengurus tentang manajemen dan pengembangan bisnis, menerima usulan-usulan dari unit-unit usaha untuk diteruskan ke ketua YPPWPM dan

³⁴ Wawancara Imam Muchtar di Ponorogo, 22 Oktober 2015.

Pimpinan Pondok, mengadakan evaluasi tengah bulanan, bulanan, triwulan, dan tahunan.³⁵ Setiap bagian dalam struktur dalam YPPWPM saling berhubungan seperti yang di tuturkan Suraji Badi selaku pembimbing dan pengawas Unit Usaha;

*“Struktur yayasan sesuai dengan namanya yang bertujuan memelihara dan memperluas tanah Waqf sekaligus menggali dana. bagian perluasan membawahi bagian pertanahan yang bertugas menampung tanah-tanah yang diWaqfkan sampai keluar sertifikat tanah. Lalu diserahkan kebagian pengolahan atau pemeliharaan yang dibawahnya ada bagian pertanian yang mengembangkan produktif hasil tanah dari bibit, penggarapan dan hasil panen walau tidak seberapa. Apabila tanah tersebut tidak dapat diolah (tidak produktif) bagian pertanian karena beberapa factor maka diserahkan kepada koppontren untuk dibangun unit usaha, seperti bangunan wisma, ruko, percetakan, konveksi dan sebagainya. Yayasan memelihara tanah Waqf yang mewakfkan tanahnya, jangan sampai mengkhianati titipad dari waqifnya”.*³⁶

Dalam pengolahan tanah, YPPWPM mengelola tanah Waqf, hibbah dan hasil pembelian dengan beberapa tahap. Tahap pertama penggolongan tanah yang bersifat produktif dan tidak produktif. Tanah yang tergolong produktif akan diolah untuk lahan pertanian sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar pondok. Tanah yang tergolong tidak dapat dimanfaatkan dalam sektor pertanian, akan diserahkan pada bagian Koppontren untuk digunakan sebagai lahan pembangunan sektor unit usaha seperti; percetakan, konveksi, toko, pabrik roti, pabrik air minum, dan unit usaha lainnya, yang kesemua unit usaha ini ada di bawah naungan atau di dalam wadah kopontren (koperasi pondok pesantren) *La Tansa*.

Dengan adanya unit usaha ini, maka pondok tidak hanya dapat terus hidup dan menjalankan aktivitasnya dalam kegiatan pendidikan yang lebih dari sekedar belajar dan mengajar di kelas. Sebagaimana salah satu dari falsafah yang ada di dalam pondok Gontor itu sendiri, yaitu *“apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan semuanya adalah pendidikan”*. Maka setiap kegiatan yang ada di pondok Gontor, sekecil apapun kegiatan itu dilakukan dengan sangat serius guna mendidik anak bangsa, mempersiapkan anak bangsa ke masyarakat.

Ini pula yang menjadi salah satu orientasi atau tujuan dari pendidikan Gontor yaitu kemasyarakatan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka, bagaimanakah dampak dari

³⁵ Wawancara Suraji Badi di Ponorogo, 21 Oktober 2015.

³⁶ *Ibid.*

semua kegiatan ekonomi Gontor terhadap ekhidupan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar pondok Gontor di desa Gontor?

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kediri. Perputaran uang yang ada dari masyarakat desa Gontor khususnya yang berhubungan langsung dengan gontor mencapai angka 180 jutaan dalam satu tahun.³⁷ Angka ini akan terus bertambah seiring dengan majunya *Waqf* gontor itu sendiri.

Berdasarkan penelitian tersebut, menjelaskan bahwa Gontor secara umum memberikan dampak terhadap perputaran roda perekonomian masyarakat, namun dampak *Waqf* gontor tidak menyentuh masyarakat secara langsung.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan responden dari masyarakat desa gontor yang peneliti bagi menjadi tiga golongan yaitu; Masyarakat yang bekerja di Gontor, yaitu masyarakat di desa Gontor yang bekerja di unit-unit usaha Gontor baik itu unit usaha yang dikelola para guru, maupun unit usaha yang dikelola para santri.

Dari gambaran umum hasil wawancara dengan beberapa responden, Gontor membuka lapangan pekerjaan untuk siapa saja yang ingin bekerja di Gontor. Namun, pengakuan para responden, hasil dari bekerja di Gontor masih minim.³⁸ Untuk karyawan tambal sulam perhari diupah sebesar Rp.45.000,- dan Rp.60.000,- untuk mandor. Upah ini dibayarkan setiap minggu pada hari kamis. Jadi setiap minggunya karyawan Gontor untuk tambal sulam bisa mendapatkan Rp.270.000,- untuk karyawan dan untuk mandor Rp.360.000,- dihitung dengan 6 hari aktif kerja. Inipun dengan catatan, karyawan masuk terus selama 6 hari. Jika dalam absen tidak masuk, maka gaji akan dipotong sesuai berapa hari ia tidak masuk.

Adapula yang mendapat bayaran bulanan, rata-rata perbulan sebesar Rp.750.000,- hingga Rp.1.000.000,-. Baik dari juru masak yang ada di dalam pondok,³⁹ pegawai kebersihan yang ada di pondok,⁴⁰ juga pegawai pembangaunan. Seperti dijelaskan di

³⁷ Faris Faishal, *Dampak Pondok Pesantren Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar, Studi terhadap Pondok Modern Darussalam Gontor*, Riest Bank Indonesia, Kediri: Bank Indonesia Kediri, 2014.

³⁸ Wawancara dengan Miswadi, Ojek Gontor, 14 November 2015

³⁹ Juru masak untuk dapur-dapur yang ada di pondok, dapur umum, dapur keluarga, dapur kantin-kantin

⁴⁰ Pegawai kebersihan hanya di lingkungan tertentu, sisanya dibersihkan oleh para santri dan ustadz sendiri.

atas. Namun sebagian unit usaha yang lebih basah. Pekerja lebih banyak diambil dari luar kota, dengan upah rata-rata perbulan yang sama dengan yang ada di Gontor. Namun mereka mendapat fasilitas tempat tinggal dan jatah makan bulanan.

Masyarakat yang memiliki usaha di desa gontor, mengaku, rata-rata pendapatan perbulan mereka kisaran Rp.1.000.000,- hingga Rp.2.500.000,- dari hasil usaha mereka sendiri, baik dari warung-warung makan, warung kelontong, ojek, delman, toko pakaian, hingga penginapan.

Dampak yang mereka rasakan secara ekonomi cukup terasa. Khususnya ketika santri baru datang atau setiap pembukaan tahun ajaran baru. Baik semester awal ataupun semester akhir. Karena sekali lagi yang dapat berbelanja di toko ataupun warung mereka hanya wali santri sedangkan santri dilarang belanja di toko penduduk sekitar menurut peraturan pondok. Usaha masyarakat yang bisa digunakan santri hanya delman dan ojek. Itupun jika kendaraan pondok tidak memadai untuk mengantar santri keluar pondok.

Masyarakat yang tidak bekerja di Gontor dan tidak memiliki usaha di desa Gontor, rata-rata, adalah masyarakat yang sudah maju secara ekonomi. Mereka biasanya menjadi guru, atau bekerja di luar negeri. Rata-rata pendapatannya Rp.4.000.000,- ke atas setiap bulannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, hasil analisa penulis tentang pengaruh dan kontribusi *Waqf* Gontor terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dengan *Maqāṣid Syari'ah* sebagai indikator kesejahteraan tersebut yang terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Bahwa gontor telah memenuhi kesejahteraan masyarakat desa Gontor baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terbukti dengan meningkatnya perekonomian, dan taraf hidup masyarakat yang seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Kesimpulan

Berdasarkan Fokus penelitian yang telah penulis capai, dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pengelolaan *Waqf* di Pondok Gontor sudah sangat baik dan memiliki sistem yang cukup solid. Terlihat dari susunan dan hirarki oraganisasi yang baik. Serta sudah memiliki lembaga yang berlandaskan kepada hukum negara yaitu Yayasan

- Pemeliharaan dan Pengembangan *Waqf* Pondok Modern yang disingkat menjadi YPPWPM. Organisasi ini mulai dari badan *Waqf* turun ke YPPWPM sebagai pengelola dan pengembang *Waqf* kemudian turun lagi ke Pengasuh Pondok turun lagi ke pengasuhan santri hingga turun ke organisasi siswa. Untuk pengelolaan *Waqf* sendiri dikelola melalui unit-unit usaha sehingga *Waqf* yang ada tidak habis atau hilang untuk harta *Waqf* bergerak sedangkan untuk bangunan *Waqf* dipelihara melalui tambal sulam dan berkembang dengan penambahan gedung-gedung untuk fasilitas kegiatan santri. Dan untuk unit-unit usaha membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang upah atau gajinya masih di bawah UMR Ponorogo.
2. Kontribusi *Waqf* Gontor terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gontor melalui indikator *Maqāṣid Syari'ah* telah terpenuhi, Hal ini terbukti dengan meningkatnya perekonomian, dan taraf hidup masyarakat yang seiring dengan meningkatnya pendapatannya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim
Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwaqfan di Indonesia*, cetakan kedua, (Yogyakarta: Pilar Media 2006).
Anto, Hendri, *Pengantar Ekonomika Makro Islam*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Ekonisia 2003).
Anwar, Syamsul, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Press 2002).
Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988).
Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Waqf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987).
Castle, Lane, *Notes on The Islamic School at Gontor*, Indonesia, No. 1, April 1996.
Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah 2010).
Direktorat Pemberdayaan Waqf, *Strategi Pengembangan Waqf Tunai di Indonesia*, Depag 2009.
Faishal, Faris, *Dampak Pondok Pesantren Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar, Studi terhadap Pondok Modern Darussalam Gontor*, Riest Bank Indonesia, Kediri: Bank Indonesia Kediri, 2014.

- Huda, Nurul, Dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2012).
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah 2005).
- Khosyi'ah, Siah, *Waqf dan Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia 2010).
- Mudzar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teroi dan Praktek*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998).
- Purwana, Agung Eko, *Kesejahteraan dalam Prepektif Ekonomi Islam*, Jurnal Justicia Islamica Vol. 11 No. 1, 2014.
- Qahaf, Munzdzir, *Manajemen Waqf Produktif*, translated Muhyiddin Mas Rida, cetakan pertama (Jakarta: Khalifa 2005).
- Saefuddin, A.M., *Membumikan Ekonomi Islam*, Cetakan I, (Jakarta: PPA Consultants 2011).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Tanjung, Hendri dan Devi, Abrista, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing 2013).
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Waqf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007).
- Wawancara dengan Miswadi, Ojek Gontor, 14 November 2015.
- Wawancara Imam Muchtar di Ponorogo, 22 Oktober 2015.
- Wawancara Suraji Badi di Ponorogo, 21 Oktober 2015.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Darul Fikr 1958).
- Zarkasyi, Imam, *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenlana Tingkat II*, (Ponorogo: Darussalam Press 1997).